

TANGGUNG JAWAB PENGURUS KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM TERKAIT DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Oleh : Kristiane A. Paendong¹

**Komisi Pembimbing:
Prof. Dr. Telly Sumbu, SH, MH
Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH**

A. PENDAHULUAN

Eksistensi koperasi sebagai badan hukum sering dipertanyakan terutama dari sisi manajemen dan profesionalitas pengurus yang menangani satu koperasi. Banyaknya koperasi yang terlibat berbagai kasus penggelapan kredit usaha tani (KUT) semakin membuat tidak eksisnya koperasi sebagai badan usaha dibandingkan dengan badan usaha lainnya yang professional seperti CV, Firma dan PT.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut diatas,bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efesiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.²

Kenyataannya bahwa masih banyak koperasi yang beroperasi di Indonesia sering terjadi penipuan ,yang ditandai maraknya praktik kolusi, korupsi, nepotisme, persaingan usaha secara curang, praktik monopoli, dan lain-lain, kepada para anggotanya atau para pengurus melarikan uang koperasi yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga koperasi itu sendiri. Koperasi mempunyai peranan yang cukup besar dalam menyusun usaha bersama dari orang-orang yang mempunyai kemampuan ekonomi terbatas. Didalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka Pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan Koperasi.

¹ Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2014

²Kartasapoetra,G,et al,Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.Jakarta : Bina Aksara 1987

Di Nederland Undang-undang Koperasi berhasil diundangkan pada tahun 1876 yang memberikan definisi mengenai Koperasi sebagai berikut:³

“Suatu perkumpulan dari orang-orang, dalam mana diperbolehkan masuk atau keluar sebagai anggota dan yang bertujuan memperbaiki kepentingan-kepentingan perbedaan atau materiil dari para anggota, secara bersama-sama menyelenggarakan suatu cara kehidupan atau pekerjaan”

Di Indonesia, meskipun dalam prakteknya masih jauh dari harapan tetapi koperasi sangat diharapkan akan dapat berperan dan berfungsi untuk: Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi yang juga menjadi bagian dari Perseroan Terbatas (PT), dulu disebut juga *Naamloze Vennootschaap* (NV), yaitu: ⁵suatu persekutuan untuk menjalankan usaha yang memiliki modal terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. Karena modalnya terdiri dari saham-saham yang dapat diperjualbelikan, perubahan kepemilikan perusahaan dapat dilakukan tanpa perlu membubarkan perusahaan. Didalam praktek sangat banyak dijumpai perusahaan berbentuk perseroan terbatas. Bahkan, berbisnis dengan membentuk perseroan terbatas ini, terutama untuk bisnis yang serius atau bisnis yang besar, merupakan model berbisnis yang lazim dilakukan, sehingga dapat dipastikan bahwa jumlah dari perseroan terbatas, di Indonesia jauh melebihi jumlah bentuk bisnis lain, seperti Firma, Perusahaan Komanditer, Koperasi dan lain-lain. Menurut Sri Rejeki Hartono: ⁶

Perkembangan Koperasi selama pendudukan Jepang jauh dari yang digambarkan, bahkan justru mengalami kehancuran. Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 1942, orang yang mendirikan perkumpulan Koperasi harus mendapat izin pembesar setempat (suchokan-residen). Dengan sendirinya Koperasi yang sudah berdiri maupun yang akan berdiri harus mendapat izin pula. Kantor Koperasi dan perdagangan diganti dengan shomin kumiai chuo jimusho dan kantor daerah, shomin kumiai shudansho. Kumiai sebenarnya bukan koperasi, tetapi salah satu alat untuk mengumpulkan keperluan perang dan tidak untuk kesejahteraan anggota. Jadi jelas tujuannya

³ibid hal 2

⁵Yoginotiwawan.blogspot.com/2012/11/-organisasi-umum-bab-4.html

⁶Prof Dr. Sri Redjeki Hartono SH.Kapita Selektta Hukum perusahaan,Bandung : Mandar Maju

bertentangan dengan fungsi Koperasi pada saat itu Koperasi sangat sulit berkembang.

Pada awal Indonesia merdeka, para pengurus Kumiai mengubah Kumiai menjadi koperasi, karena pasal 33 UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa bangun usaha yang sesuai dengan azas kekeluargaan dan usaha bersama adalah Koperasi. Sejak Indonesia merdeka pengaturan Koperasi telah beberapa kali mengalami perubahan yaitu: Undang-undang No. 79 tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi, Undang-undang No 14 tahun 1965, undang-undang No. 25 tahun 1992 tentang Pengkoperasian.⁷ Cita-cita Koperasi memang sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Meski selalu mendapat rintangan, namun Koperasi tetap berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar dapatb selalu mengikuti perkembangan zaman.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang maka yang dapat menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah kedudukan anggota dalam sistem pertanggungjawaban koperasi?
2. Bagaimana perkembangan tanggungjawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dikaitkan dengan pelayanan koperasi kepada konsumen?

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian hukum doctrinal. Pada penelitian hukum jenis ini acapkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas oleh karena itu pertama, sebagai sumber datanya hanyalah data sekunder.⁸ Data sekunder, berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap pelbagai macam sumber-sumber data bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 tiga jenis yaitu :

1. Primer yaitu bahan hukum yang berkaitan dengan hasil penelitian yang terdiri UUD 1945, UU koperasi .
2. Sekunder yaitu bahan hukum yang akan memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer yang terdiri dari literatur yang terkait

⁷Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto,Perkoperasian Sejarah,Teori dan praktek, (Jakarta:Ghalia Indonesia,2002)hal 31

⁸Amirudin,SH.M.Hum,H.Zainal Askin, S.H,S.U. Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT Rajawali Parsada Tahun 2008 hal 118

dengan koperasi dan bahan-bahan tulisan koperasi yang terdapat di internet.

3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode :

1. Studi Kepustakaan
2. Wawancara

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Selatan. Waktu penelitian dilaksanakan selama 5 bulan, dari bulan Maret –bulan Juli 2013. Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier terkumpul dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara deskriptif kuantitatif.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan anggota dalam Sistem Pertanggungjawaban Koperasi

Pentingnya kedudukan anggota tidak bisa diabaikan.⁹ Tetapi dalam praktek perkoperasian, suara anggota dimanipulasi oleh pengurus dengan pendekatan non yuridis untuk menyetujui tindakan dan rancangan-rancangan kerja yang ditetapkan. Berbagai kasus kredit usaha tani (KUT) yang dikelola oleh koperasi-koperasi di Sulawesi Utara menunjukkan, bahwa anggota banyak berperan dalam memberikan dukungan terhadap kebijakan yang diambil pengurus koperasi yang melakukan perbuatan melawan hukum.

Tidak adanya sikap kritis dari anggota menunjukkan kebanyakan anggota koperasi mudah diatur dan dimanipulasi suara untuk menyetujui tindakan pengurus. Tidak adanya sikap kritis dari anggota karena sikap paternalistik yang dianut sebagai budaya yang Indonesia di mana anggota menurut saja, apa yang sudah ditetapkan oleh pengurus. Koperasi yang memasuki lingkup kegiatan produksi, pengadaan, dan distribusi merupakan suatu penyelenggaraan dari masyarakat, untuk masyarakat dan oleh masyarakat, dalam gerak kemajuan ekonomi nasional yang menyeluruh. Gotong royong juga harus tercermin dalam cara penanganan, dalam praktek kegiatan usaha. Sejalan dengan konsep modal kegiatan usaha koperasi seperti tersebut di atas, dapatlah kemudian dihayati bahwa dalam tatanan usahanya memerlukan kerangka penanganan tertentu yang sesuai dengan penyelenggaraan yang efektif.

Pembagian tugas dan tanggungjawab misalnya, perlu mendapatkan penyesuaian sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan pola kebersamaan yang dimaksud, yaitu bahwa pelimpahan dan distribusi tugas dan tanggungjawab tidak boleh mengandung arti kedudukan orang seorang yang menjurus pada kedudukan eksklusif. Pengurus koperasi yang harus mengemudikan dan memimpin serta mengelola usaha koperasi pengurus

⁹ WordPress.com/2012/12/04/Pola-Manajemen-Koperasi

koperasi dipilih oleh dan dari anggota-anggota. Koperasi di dalam Rapat Anggota Koperasi. Kekuasaan tertinggi di dalam perkumpulan koperasi dipegang oleh Rapat Anggota Koperasi, dan yang berhak mengangkat dan memberhentikan Pengurus Koperasi ialah Rapat Anggota Koperasi. Memang Pengurus Koperasi yang harus memimpin, dan mengemudikan serta mengelola usaha koperasi. Namun setiap anggota koperasi berkewajiban pula giat membantu memajukan usaha koperasi mereka. Tanpa ditopang oleh kegiatan dan peran aktif anggota-anggotanya, koperasi mungkin tidak maju dan berkembang dengan baik. Jadi, baik pengurus koperasi maupun para anggota koperasi berkewajiban memajukan usaha koperasi mereka.

2. Perkembangan Koperasi Sebagai Badan Usaha Khususnya Dalam Sistem Pelayanan Pada Konsumen

Sejalan dengan kebijakan Otonomi Daerah, sejak tahun 1998 Pemerintah Pusat telah mendelegasikan kewenangan pengelolaan kepada daerah kecuali urusan agama, pertahanan, keuangan. luar negeri, dan kehakiman, sebagaimana tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah. Salah satu urusan pemerintahan yang telah dilimpahkan adalah pemberdayaan koperasi yang diharapkan dapat menjadi penggerak ekonomi rakyat di daerah. Sebagai perwujudan dan kepedulian terhadap perkembangan dan pembinaan koperasi pemerintah terus berupaya untuk merumuskan kebijakan yang tepat dan dapat dengan mudah diterapkan seiring dengan era otonomi yang terus digulirkan. Langkah nyata yang saat ini tengah diupayakan oleh pemerintah adalah pengembangan koperasi yang mampu meningkatkan nilai tambah, penyerapan tenaga kerja. dan kemandirian. Langkah ini memiliki beberapa keunggulan antara lain lebih fokusnya kebijakan yang diambil, lebih terarahnya distribusi informasi, serta tingkat kompetisi yang tinggi dan pelaku usaha dan antar daerah.

Selama ini secara statistik telah terlihat perkembangan koperasi secara lokal, regional, dan nasional. Memperhatikan data tersebut, tampaknya tidak ada masalah dengan kehadiran koperasi karena secara kuantitas kehadiran koperasi cukup tinggi. Namun pada sisi lain, dalam pembangunan daerah belum mencerminkan peran sentral koperasi. Jumlah orang miskin di Indonesia masih sangat banyak mencapai lebih dari 37 juta orang, dan posisi daerah dalam konteks keterkaitan pembangunan koperasi dengan daerah dan nasional belum terlihat. Undang-undang nomor 25 tahun 1992 telah menetapkan fungsi koperasi sebagai satu usaha bersama dalam rumusan pasal 4 menyatakan:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.

- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Itulah sebabnya koperasi harus ditopang pengembangan usahanya demi terciptanya optimalitas fungsi dan manajemen usaha lembaga ini. Dalam rangka menumbuh-kembangkan semangat kompetisi masing-masing daerah untuk membangun ekonomi rakyat melalui koperasi, perlu diadakan pemeringkatan daerah yang menggambarkan kinerja sekaligus komitmen dan Pemerintah Daerah untuk pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam semangat otonomi daerah Upaya pemeringkatan daerah dalam pembangunan koperasi belum pernah ada.

Era otonomi memberikan kesempatan kepada koperasi untuk berperan aktif dalam berbagai perekonomian rakyat. Tapi, walaupun sudah diberikan kesempatan dan peluang tapi pada kenyataannya koperasi tidak dapat bersaing dengan badan usaha lainnya. Ketidakeksisan koperasi ini karena sistem manajemen koperasi banyak dicampuri oleh pihak luar sehingga tidak memaksimalkan keuntungan yang di dapat oleh koperasi sebagai badan usaha.

Kementerian Koperasi dan UKM (KUKM) melalui Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya KUKM, khususnya Asisten Deputi Urusan Penelitian Koperasi, pada tahun 2007 mempunyai kegiatan studi pemeningkatan daerah dalam pembangunan koperasi. Studi ini merupakan gagasan awal mencari model yang cocok untuk pemeringkatan daerah dalam pembangunan koperasi. Kajian ini merupakan hasil dan studi tersebut yang merupakan jawaban atas permasalahan studi menyangkut pemeringkatan.

Koperasi sebagai badan usaha harus mampu mengembangkan usaha dan kelembagaan, termasuk menciptakan profit, benefit dan efisiensi seth meningkatkan kesejahteraan anggota. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, oleh karena itu pemberdayaan koperasi bukan hanya di tangan pemerintah, tetapi seluruh masyarakat. khususnya pat-a anggota koperasi.

Koperasi sebagai badan usaha berbeda dengan badan usaha lainnya dan secara spesifik memiliki prinsip-prinsip dan nilai-nilai koperasi, dimarta di dalamnya terkandung unsur-unsur moral dan etika. Nilai-nilai dasar koperasi merupakan aspek penting yang membedakan antara koperasi dan badan usaha ekonomi lainnya, karena dalam nilai koperasi terkandung unsur moral dan etika yang tidak dimiliki oleh semua badan usaha ekonomi lainnya. Adapun rumusan nilai yang dianut adalah merupakan landasan untuk

pengambilan keputusan, yang terdiri atas menolong diri sendiri. memiliki tanggung jawab pribadi, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kesetiakawanan. Nilai-nilai yang terkandung dalam menolong diri sendiri (self-help) dan percaya pada diri sendiri (self-reliance) serta kebersamaan (cooperation) dalam lembaga koperasi akan melahirkan efek sinergis.

Efek ini akan menjadi suatu kekuasaan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya. Hal itu dapat diraih, jib dan hanya jib pada anggota koperasi mengoptimalkan peran sertanya, baik sebagai pemilik maupun sebagai pengguna jasa dalam koperasi yang bersangkutan (Nasution, 2002).¹⁰ Kekuatan pokok koperasi terletak pada kepercayaan dan kebersamaan anggota, oleh karena itu partisipasi dan peran aktif anggota perlu diperkokoh dan ditumbuhkembangkan. Salah satu dari tujuh prinsip koperasi adalah keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka hat ml berarti sifat sukarela mengandung makna:

- a. anggota koperasi tidak boleh dipaksakan,
- b. anggota koperasi dapat mengundurkan diri dari koperasinya serta
- c. sifat terbuka mengandung makna keanggotaan tidak dilakukan pembatasan diskriminasi dalam bentuk apapun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pasal 66 tentang Perkoperasian, bahwa sumber permodalan koperasi terdiri dari : modal koperasi terdiri dari setoran pokok dan sertifikat modal koperasi sebagai modal awal. Selain modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 modal koperasi dapat berasal dari :

- a. Hibah
- b. Modal Penyertaan
- c. Modal pinjaman yang berasal dari :
 1. Anggota
 2. Koperasi lainnya dan/atau Anggotanya
 3. Bank dan lembaga keuangan lainnya
 4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan atau
 5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah
- d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai pasal 17 ayat (1) pada PP Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam dapat menghimpun modal dari :

- a. anggota,
- b. koperasi lainnya atau anggota,
- c. bank dan lembaga keuangan lainnya,
- d. penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya,
- e. sumber lain yang sah, Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam

¹⁰ Nasution 2002 hal 13 Sejarah Koperasi

Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa titik lemah pengembangan koperasi terletak pada ketidakjelasan pertanggung jawaban pengurus. Koperasi sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok untuk mengumpulkan harta atau mencari keuntungan.

- a. Aspek kemandirian koperasi sebagai badan hukum tidak jalan
Undang-Undang Nomor 17 tentang Perkoperasian tahun 2012 yang telah memberikan koperasi sebagai badan hukum atau “persona standi in judicio” telah membuat keberadaan koperasi sebagai subyek hukum mandiri yang berarti hukum memberikan padanya hak dan kewajiban sebagaimana yang dimiliki manusia. Artinya, koperasi itu dapat mempunyai harta kekayaan sendiri, hak-hak dan melakukan perbuatan serta kewajiban seperti orang-orang pribadi. Oleh karena & koperasi dikategorikan sebagai subyek hukum mandiri, membuat keberadaannya terlepas atau terpisah dan intervensi pemerintah.
Kemandirian Koperasi akan berpengaruh path organ-organ koperasi seperti pengurus, pengawas, dan rapat anggota. Didalam melaksanakan tugasnya. mereka harus mematuhi anggaran dasar koperasi dan peraturan perundangundangan serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran. Tetapi dalam kegiatan Koperasi akan mengarah pada suatu sistem dalam hal pengurus tidak bertanggung jawab atau melaksanakan tugasnya sesuai dengan RAT yang sudah mengatur mengenai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- b. Pemberlakuan sistem komando dan luar yang berpengaruh pada kinerja koperasi
Aspek lain, terlihat yaitu tidak adanya kerjasama antara pengurus dan karyawan. Karena sistem yang dianut adalah sistem komando karena koperasi ini banyak dipengaruhi oleh berbagai unsur di luar koperasi seperti pejabat, pemerintah, instansi terkait.

Menurut Van der Heiden Anggaran Dasar koperasi merupakan ketentuan fundamental yang mengatur dan menentukan hal ihwal organisasi, hak dan kewajiban yang berhubungan dengan koperasi. Pengaturan Kekuatan RAT secara eksklusif di atas secara yuridis diatur dalam Undang-undang koperasi di setiap negara. Tujuan pengaturan RAT yang demikian ini yaitu untuk menjamin keikutsertaan para Anggota, menyetujui atau tidak menyetujui program ataupun masalah yang harus ditetapkan dalam RAT. Adapun kekuatan (kewenangan) eksklusif. RAT yang diberikan UU menetapkan sebagai berikut:

- a. Anggaran dasar
- b. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha Koperasi.
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas.

- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan.
- e. Pengesahan pertanggung jawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- f. Pembagian sisa hasil usaha.
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Didalam praktek koperasi tidak boleh mengambil keseluruhan keputusan mengenai usul-usul anggota tetapi harus meminta persetujuan dan pejabat. Hal ini tentunya bertentangan dengan prinsip koperasi terutama mengenai rapat umum anggota yang ada didalam undang-undang nomor 17 tahun 2012 dimana Rapat Umum Anggota (RAT) adalah organ yang memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Pada dasarnya RAT dalam eksistensinya pemegang kekuasaan tertinggi koperasi memegang segala wewenang yang diserahkan kepada Pengurus. Kenyataan RAT sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dengankewenangannya dibedakan antara kewenangan (berdasarkan) ketentuan UU(dejure) dan kewenangan yang de facto dijalankan oleh RAT dalam koperasi.

Misalnya pembatasan-pembatasan kekuasaan tertentu bagi Pengurus atau Komisaris yang memerlukan persetujuan RAT sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar koperasi yang secara eksklusif diberikan. Hal-hal yang ada diatas tidak sepenuhnya berlangsung pada RAT Koperasi karena ada batasan-batasan tertentu yang tidak boleh dilanggar oleh RAT menyangkut kewenangan pemerintah. Dalam praktek RAT hanya mengatur tentang pemilihan, penetapan dan pengusulan untuk siapa-siapa yang menjadi pengurus. Keputusan dan RAT tersebut dikonsultasikan kepada pemerintah. fungsi RAT hanya mengambil keputusan sementara dan final dan keputusan tersebut ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini merupakan celah hukum yang bertentangan dengan undang-undang koperasi.

E. PENUTUP

Dalam sistem pertanggung jawaban koperasi belum diatur tentang tanggung jawab anggota yang bersama-sama menetapkan RAT yang dijalankan oleh pengurus. Kebanyakan proses-proses penuntutan kasus-kasus koperasi seperti KUT, hanya dimintakan pertanggungjawaban pengurus sedangkan anggota tidak dimintakan pertanggungjawaban. Seharusnya untuk optimalitas penegakan hukum, anggota juga turut bertanggung jawab terhadap penyimpangan koperasi karena anggotalah yang menetapkan RAT yang dijalankan oleh pengurus. Hal inilah yang menjadi titik kelemahan pengaturan koperasi sebagai badan usaha dimana seluruh komponen yang terlibat seharusnya bertanggungjawab untuk kemajuan dan kemunduran koperasi. Dalam pelayanan kepada konsumen koperasi seringkali melalaikan tanggung jawab kualitas produk terhadap konsumen. Mutu usaha koperasi seperti Waserda dan usaha-usaha lainnya dalam sistem manajemen dan

pertanggung jawaban kepada konsumen masih terlihat sangat lemah. Hal itu berdampak pada sistem penjaminan kualitas produk koperasi yang sangat lemah dibandingkan produk-produk yang ditawarkan badan usaha lain terhadap konsumen.

Eksistensi koperasi sebagai badan usaha masih lemah dibandingkan dengan badan-badan usaha lainnya seperti CV, Firma dan PT. Lemahnya manajemen dan pertanggungjawaban koperasi sebagai badan usaha terletak pada sistem pembatasan tanggung jawab pengurus. Dalam Undang-Undang Koperasi No. 17 Tahun 2012 tidak mengatur secara jelas tentang pembatasan tanggung jawab pengurus ke dalam maupun keluar. Keadaan ini menyebabkan koperasi seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pengurus dengan menggunakan koperasi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keadaan tersebut berdampak buruk pada sistem manajemen koperasi dan menaurangi kemampuan daya saing koperasi sebagai badan usaha dengan badan usaha yang lain. Sehingga terwujudnya *good corporate governance* dalam manajemen koperasi tidak berjalan optimal. Perlu dibentuk suatu perangkat hukum tersendiri yang mengatur tentang sistem pertanggung jawaban pengurus koperasi terhadap anggota supaya ditemukan sistem manajemen terbuka yang berkualitas dan profesional dan koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasapoetra, G, et al, Koperasi Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Jakarta : Bina Aksara 1987
- Prof Dr. Sri Redjeki Hartono SH. Kapita Selekta Hukum perusahaan, Bandung : Mandar Maju
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto, Perkoperasian Sejarah, Teori dan praktek, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002) hal 31
- Amirudin, SH.M.Hum, H.Zainal Askin, S.H, S.U. Pengantar Metode Penelitian Hukum Jakarta: PT Rajawali Parsada Tahun 2008 hal 118